



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
NOMOR 143/ 07 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RPJMDESA TAHUN 2019-2024
DAN RKP TAHUN 2025
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Waktu 8 (Delapan) tahun;
- b. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan Penyusunan RPJM Desa dengan Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- c. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebaaimana diubah dengan Peraturan menteri Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2024 dan RKP Desa Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

- 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

- Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 25. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2016 Nomor 08);
 26. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igrimranak Tahun 2019 (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2019 Nomor 02);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah dan / atau Sosialisasi Rencana Pembangunan Desa , Penyusunan Perubahan RPJMDes serta Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2024 dan RKP Desa Tahun 2025 yang bertempat di Gedung Sanggar Belajar Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2024 dan RKP Desa Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa 2019-2024 dan RKP 2025 Desa Igrimranak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
1. Menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa melalui tahapan Pencermatan hasil penyelerasan arah perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan :
 - a. Rekomendasi hasil pemutakhrian data IDM;
 - b. Pencermatan Realisasi RPJM Desa 2019-2024; dan
 - c. Usulan program dan kegiatan secara partisipatif dan inklusif jika program RPJM Desa 2019-2024 tidak mencukupi,
 2. Menyusun rancangan RKP Desa dan Du-RKP Desa melalui tahapan Pencermatan dan Penyelerasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa dan Pencermatan ulang RPJM Desa serta memperhatikan hasil Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa Tahun 2025;

3. Menyusun rencana kegiatan, serta desain teknis, dan RAB Kegiatan;
4. Memfasilitasi Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
5. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa;

- Ketiga : Tim penyusun rencana kerja pemerintah desa igirmranak , bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat yang ditimbulkan dari keputusan kepala Desa Igirmranak;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Igirmranak tahun 2024 .
- Kelima : Keputusan Kepla Desa Igirmranak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : Desa Igirmranak

Tanggal : 03 September 2024

Kepala Desa Igirmranak



JOKO TRISADONO

Lampiran


Keputusan Kepala Desa Igrimranak

Nomor : 07 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan RPJM Desa Tahun
2019-2024 dan RKP Desa
Tahun 2025

**KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019-2024
DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA IGIRMRANAK**

| NO | NAMA | JABATAN | UNSUR |
|-----------|----------------|----------------------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | JOKO TRISADONO | Kepala Desa | Pembina |
| 2 | ALIF NUR AZIZ | Perangkat Desa | Ketua |
| 3 | SLAMET RIYANTO | Perangkat Desa | Sekretaris |
| 4 | MUTAKIM | Unsur Masyarakat Lainnya | Anggota |
| 5 | NURHAYATI | Perangkat Desa / Unsur Perempuan | Anggota |
| 6 | PURWATI | Unsur Perempuan | Anggota |
| 7 | HALIMAH | Unsur Perempuan | Anggota |
| 8 | DWI YANTI M | Unsur Perempuan | Anggota |
| 9 | ABDUL MUNTOLIP | Perangkat Desa | Anggota |
| 10 | BAGUS PANUNTUN | KPMD | Anggota |
| 11 | EKO NUR FUAD P | Perangkat Desa | Anggota |

KABUPATEN KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO